



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Idham Nurrahman**, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 19 November 1989, status kawin, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S-1;
2. **Haniefah Noor Esa**, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 September 1990, status kawin, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S-1;

Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Jl. Raya Timur No. 510 RT002, RW001 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 4 Juli 2022, dalam register perkara Nomor 291/Pdt.P.Ecourt/2022/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kab. Bandung Barat pada tanggal 24 Agustus 2013 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 660/26/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Anak yang kedua bernama: SHARIFAH HAFIYYA HAMANI, lahir di Cimahi pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi pada tanggal 12 Februari 2019.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama belakang anak Para Pemohon tersebut dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Blb



NOORRAHMAN sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN.

4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan nama belakang yang sebelumnya tidak ada arti secara khusus, hanya penggabungan dari nama depan kedua orangtua/Para Pemohon. Oleh karena itu, Para Pemohon mengganti nama belakang anak Para Pemohon dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama Ayah pada nama belakang anak. Serta nama belakang yang baru tersebut tetap ada penggabungan dari nama belakang kedua orangtua/Para Pemohon.

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib Administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan di kemudian hari.

6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk ganti nama anak Para Pemohon dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mengenai penambahan nama anak Pemohon dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-11022019-0006 dari nama SHARIFAH HAFIYYA HAMANI menjadi SHARIFAH HAFIYYA NOORRAHMAN.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3277030104140009 atas nama Kepala Keluarga Idham Nurrahman, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 660/26/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi tanggal 24 Agustus 2013, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-11022019-0006 atas nama Sharifah Hafiyah Hamani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 12 Februari 2019, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur No. 150 RT002 RW001 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorahman;
- Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik dan sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama ayah pada nama belakang anak tersebut serta nama belakang tersebut ada penggabungan dari nama belakang kedua orang tua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur No. 150 RT002 RW001 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorahman;
- Bahwa setahu Saksi alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik dan sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama ayah pada nama belakang anak tersebut serta nama belakang tersebut ada penggabungan dari nama belakang kedua orang tua anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal lain dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib



Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anaknya dari semula bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorrahman karena menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik dan sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama ayah pada nama belakang anak tersebut serta nama belakang tersebut ada penggabungan dari nama belakang kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Raya Timur No. 510 RT002, RW001 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk penambahan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib



perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa kutipan Akta Kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah Sharifah Hafiyya Hamani, lahir di Bandung tanggal 21 Mei 2014, perempuan, anak kedua dari ayah Idham Nurrahman dan Ibu Haniefah Noor Esa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorrahman adalah karena menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama belakang yang baru tersebut memiliki arti yang baik dan sekaligus menjadi doa dan harapan bagi anak, juga dalam rangka mencantumkan nama ayah pada nama belakang anak tersebut serta nama belakang tersebut ada penggabungan dari nama belakang kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan



hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat" *wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa*", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 12 Februari 2019, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan penggantian nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Para Pemohon atas perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 12 Februari 2019, mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorrahman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Sharifah Hafiyya Noorrahman sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 12 Februari 2019 sehingga nama lengkap nama anak Para Pemohon tersebut memakai nama Sharifah Hafiyya Noorrahman serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;
4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, atas dasar laporan Para Pemohon mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-11022019-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 12 Februari 2019 mengenai penggantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama Sharifah Hafiyya Hamani menjadi Syarifah Hafiyya Noorrahman;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Ika Lusiana Riyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.75.000,00
3.	Redaksi	Rp.10.000,00
4.	Materai	Rp.10.000,00
5.	PNBP	Rp.10.000,00
6.	Panggilan sidang	-
7.	Biaya sumpah	Rp.50.000,00
	Jumlah	Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2022/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)